



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025 - 2026 yang menetapkan Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende 2025 – 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2026.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Renstra BPKAD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk satu (1) tahun.
7. Daerah adalah Kabupaten Ende.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
9. Bupati adalah Bupati Ende.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

BAB II

KETENTUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025 – 2026

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun BPKAD disusun dengan maksud mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang keuangan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - a. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;
 - b. hasil Evaluasi capaian indikator Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024;
 - c. isu – isu strategis yang berkembang;
 - d. kebijakan nasional;
 - e. regulasi yang berlaku.
- (5) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra BPKAD memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Tahun...

Tahun 2025 – 2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

(6) Penentuan program dalam Renstra BPKAD memperhatikan :

- a. penyelarasan program prioritas nasional;
- b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan Tahun 2023;
- c. evaluasi kontribusi keluaran output dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2023 dalam pencapaian hasil;
- d. isu – isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dari tugas pokok dan fungsi BPKAD;
- e. kebijakan nasional;
- f. regulasi yang berlaku dan
- g. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala BPKAD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BPKAD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. pelaksanaan Kegiatan Program BPKAD dan
 - b. hasil pelaksanaan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra BPKAD Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan BPKAD
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPKAD
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - f. bab VIII Penutup
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Renstra BPKAD dapat diubah dalam hal :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. terjadi...

- b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra BPKAD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 101

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 – 2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7
0.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	17
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	21
3.1 Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Ende	21
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	22
3.3 Isu Strategis.....	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan	25
4.2 Sasaran	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
5.1. Strategi.....	28
5.2 Kebijakan.....	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	30
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	30
6.2 Pendanaan indikatif	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin	16
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Ruang.....	16
Tabel 2.4	Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural.....	17
Tabel 2.5	Daftar Sarana dan Prasarana.....	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Ende...	21
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	24
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD	23
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan.....	29
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.....	36
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Ende yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasran Perubahan RPJMD.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	9
------------	--	---

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan berkatNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Tahun 2025 - 2026 disusun dalam rangka implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026. Adapun Renstra ini sebagai media informasi tentang kondisi umum dan gambaran pelayanan BPKAD Kabupaten Ende serta strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ende.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 ini. Semoga dengan ditetapkan Renstra ini akan memberikan arah bagi peningkatan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.

Ende,

2024



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan , dimana Perencanaan Strategis menjadi Pedoman dan memberikan arah dalam melaksanakan Program Pembangunan, Kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang dicitacitakan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang demokrasi ,desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya system akuntabilitas ,agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (7), yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2 (Dua) tahun kedepan. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disusun dalam rangka upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan di BPKAD.

Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada periode Tahun 2024, serta berakhirnya masa kepemimpinan Kepala Daerah pada Tahun 2024, yang berimplikasi pada ketiadaan rencana pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berlandaskan pada kondisi sebagaimana dimaksud diatas, pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2024, yang secara

mandatory mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana Stetekik (Renstra) menggunakan sejumlah aturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ende 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011 – 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019- 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019 – 2024;
16. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Nomor xx Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 adalah:

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende dalam Dua Tahun mendatang dalam mencapai tujuan dalam RPJMD;
3. Sebagai dasar dalam melakukan pengukuran kinerja dan penilaian pelaksanaan atas tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende;

1.3.2 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 -2026 adalah :

1. Meletakan landasan yang kuat bagi terwujudnya peningkatan pengelolan keuangan dan aset daerah yang efektif ,efisien, transparan dan akuntabel;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 – 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ENDE

- 0.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 0.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 0.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 0.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 1.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 1.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 – 2026
- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah

4.2 Cascading kinerja BPKAD Kabupaten Ende

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan BPKAD Kab.Ende dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Kab.Ende tahun 2025 – 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan program , kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya .

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra BPKAD Kab.Ende tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD kab.Ende
- Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 –2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi BPKAD Kab.Ende.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini diuraikan kesimpulan terhadap isi dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN ENDE

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

2.1.2 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Tata Usaha Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Gaji
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Aset Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Akuntansi terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
 2. Sub Bidang Verifikasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende sesuai dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende. dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



2.1.3 Tugas, Pokok dan Fungsi

Tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Daerah Kabupaten Ende.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende mempunyai 4 fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan asset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan asset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan asset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan dan asset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Ende nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ende

Badan mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang keuangan dan asset daerah
- b. Untuk penyelenggaraan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan asset daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan asset daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan asset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan dan asset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi dilingkungan Badan.

Untuk penyelenggaraan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan barang milik daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan persuratan;
 - b. dokumentasi dan kearsipan ;
 - c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. Pelaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
 - g. kehumasan.

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengendalikan, mengkoordinasi kan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

Untuk penyelenggaraan tugas bidang anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugas;
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugas;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
 - g. Pengkoordinasian penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang kepada Kepala Badan.
- (1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan akuntabilitas di bidang anggaran.
 - (2) Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan di bidang anggaran pendapatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku guna terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah.

Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi penatausahaan perbendaharaan, gaji ASN dan pengendalian keuangan daerah yang menjadi kewenangan Badan.

Untuk penyelenggaraan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 - b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dalam urusan perbendaharaan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi perbendaharaan meliputi penatausahaan perbendaharaan, belanja dan pembiayaan, gaji ASN serta pengendalian keuangan daerah;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan koordinasi serta kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait pelaksanaan fungsi perbendaharaan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan.
- (1) Sub Bidang Tata Usaha Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha perbendaharaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - (2) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi gaji ASN berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan barang milik daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian berdasarkan ketentuan prosedur yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang aset daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan barang milik daerah yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian pembinaan dan pengendalian pelaksanaan barang milik daerah;
- e. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang aset daerah;
 - (1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan aset daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
 - (2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Aset Daerah mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pemeliharaan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD serta merumuskan kebijakan teknis di bidang penatausahaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi.

Untuk penyelenggaraan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
- b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Pengkoordinasian fasilitasi penyusunan laporan keuangan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi, (penelitian dan pengujian) kelengkapan dokumen pengajuan (SPP/SPM-UP/GU/TU/LS) dan pertanggungjawaban (SPJ Fungsional) pelaksanaan APBD;

(1) Sub Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah informasi yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan;
- b. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman, kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan daerah;
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan keuangan konsolidasian (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah);
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

(2) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menghimpun informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi verifikasi;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman, kebijakan serta sistem dan prosedur verifikasi keuangan daerah;
- c. Melakukan verifikasi (meneliti dan megudi) kelengkapan dokumen SPJ Fungsional;
- d. Melaksanakan verifikasi (pengujian dan penelitian) kelengkapan dokumen pengajuan (SPP/SPM-UP/GU/TU/LS) yang diajukan oleh perangkat daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- c. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- d. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja
- e. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

UPT

- a. UPT melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPT merupakan bagian dari Badan yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dikonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

2.2 SUMBER DAYA

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende merupakan institusi yang dibentuk dari perubahan regulasi yang sebelumnya adalah Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Demikian juga untuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende merupakan gabungan dari sumber daya, sarana dan prasarana dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende dan merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan OPD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende sampai dengan keadaan Bulan Maret tahun 2024 sebanyak 45 orang Secara lengkap rincian pegawai yang

dikelompokkan menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat/golongan ruang, dan diklat jabatan/struktural dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel A. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	22
2	Perempuan	23
	Jumlah	45

Tabel B. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah	Jenjang Pendidikan						
	SD	SMP	SMA	SMA Kejuruan	Diploma	S1	S2
			5	4	6	28	2

Tabel C. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina TK. I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	3
3	Penata Tk I (III/d)	15
4	Penata (III/c)	6
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	6
6	Penata Muda (III/a)	3
7	Pengatur Tk. I (II/d)	5
8	Pengatur (II/c)	3
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
10	Pengatur Muda (II/a)	-
11	Golongan IX	3
Jumlah Keseluruhan		45

Disamping kualifikasi menurut jenjang pendidikan, sampai dengan keadaan Bulan Maret 2024, beberapa pegawai tercatat telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) struktural seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel D. Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	Jenis Diklat	Jumlah (orang)
1	Adum/Adumla/PIM IV	3
2	Spama / Diklat pim III	1
3	Spamen / Diklat pim II	1
Jumlah		5

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende yang menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja secara optimal. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari perlengkapan dan peralatan serta sarana mobilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2.1. Daftar Sarana dan Prasarana Kerja

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Tanah	2	Bidang
2	Peralatan dan Mesin	429	Buah
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset tetap lainnya	2	Unit
6	Aset Lainnya	127	Buah

2.3. KINERJA PELAYANAN BPKAD KABUPATEN ENDE

Dengan mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende dapat dikategorikan antara lain: perumusan Kebijakan teknis di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah; serta Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, disamping melaksanakan kewenangan pada bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah. Dengan demikian dapat menghasilkan pelayanan yang sinergis dan terpadu dalam aspek keuangan dan aset daerah sebagai salah

satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Capaian Sasaran berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra BPKAD Kabupaten Ende periode 2025-2026. Capaian target IKK BPKAD Kabupaten Ende Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Ende

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Tahun Awal (%)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP BPKAD	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
2	Persentase terhadap implementasi transaksi non tunai	50	70	75	80	85	90	70	75	80	85	90	100	100	100	100	100
3	Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4	Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen
5	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Penyelesaian administrasi tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende untuk kurun waktu tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende yakni 53 OPD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Ende

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Teknis Perencanaan dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD, pendekatan dalam identifikasi permasalahan dilakukan secara deduktif dalam penyusunan dilakukan secara berjenjang dari permasalahan yang bersifat umum kepada permasalahan yang bersifat khusu dan spesifik ,dengan urutan yang tebagi atas isu strategis, masalah pokok, masalah dan akar masalah .

Dalam Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan BPKAD Kabupaten Ende adalah :

Tabel 3.1.Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kemungkinan Penurunan kualitas Keuangan dan Barang Milik Daerah	Kemungkinan penurunan opini WTP atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPD) BPKAD Kab.Ende	Kemungkinan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPD) BPKAD Kab.Ende kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Kemungkinan ketidakcukupan pengungkapan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPD) BPKAD Kab.Ende
	Kurangnya informasi teknis terkait pengembangan system informasi keuangan dan aset yang kompatibel dengan kebutuhan Pemerintah Daerah	Rencana penyelenggaraan koordinasi belum dituangkan kedalam dokumen secara komprehensif
	Pelaksanaan Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tahapan peraturan yang berlaku	Standar Operasional Prosedur terkait Keuangan dan Aset Daerah belum dilakukan sepenuhnya.
	Kurangnya informasi teknis dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Rencana dan pemanfaatan aset daerah belum dituangkan kedalam dokumen secara komprehensif
	Belum Optimalnya penyelesaian permasalahan Aset	Kurang optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
	Belum optimalnya	Terbatasnya kuota dalam

	kompentensi, kapasitas dan kapabilitas sumber daya keuangan dan aset lingkup Pemda	Pendidikan dan Peletihan mengenai Keuangan dan Aset Daerah
	Pelaksanaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum efektif dan efisien	Kurangnya usulan inovasi keuangan dan aset daerah agar efektif dan efisien

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Rencana Strategis BPKAD Kab.Ende harus selaras dengan Renstra Kementerian/lembaga atau instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD Kab.Ende, demi terwujudnya Keuangan yang selaras anatar Pemerintah Pusat dengan daerah. Dalam menyusun dokumen Renstra BPKAD Kab.Ende memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Kementerian Dalam Negeri.

a. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Kementerian Keuangan

menetapkan Visi yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan Nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan 5 upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menetapkan lima tujuan dan sepuluh sasaran strategis sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.2.Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
1	Fiskal yang sehat dan berkelanjutan	Kebijakan Fiskal yang ekspansif konsolidatif
2	Penerimaan Negara yang Optimal	Penerimaan Negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal
3	Belanja Negara yang berkualitas	Alokasi belanja Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat
4	Perbendaharaan kekayaan Negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Pemerintah yang efektif,efisien dan akuntabel
		kekayaan Negera yang lebih efisien dan efektif serta member manfaat finansial
		Pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan Negara yang terkendali
5	Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien	Organisasi dan SDM yang optimal
		Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
		Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
		Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Sumber : Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024

b. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahu 2020 – 2024, Visi Kementerian dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 adalah “ Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional,Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaran Pemerintah dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “. Dalam menjalankan Visi tersebut kementerian Dalam Negeri Negeri akan melaksanakan sembilan misi, tiga tujuan dan tiga sasaran strategis. Misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi "Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan asional dan daerah, keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola Pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan layanan etentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan tujuan nomor dua

yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024 adalah Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)

dan untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan sasaran strategis meliputi:

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintah dalam negeri (SS5), meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9).

3.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selain itu, berdasarkan identifikasi permasalahan pada Tabel 3.1 yang dituangkan pada Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah dan telaahan terhadap RPD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 serta berdasarkan telaahan Renstra K/L dan Renstra BPKAD untuk Renstra Tahun 2025-2026 adalah Peningkatan kehidupan berdemokrasi serta reformasi birokrasi dan inovasi daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Penetapan tujuan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama terkait Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 adalah **“Meningkatkan Kualitas Keuangan dan Aset Daerah.**

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende tahun 2024-2026 adalah:

- a. Meningkatnya Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPKAD KABUPATEN ENDE

1.1.1 Tujuan

Berpedoman pada visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selama 2 (dua) tahun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
2. Terwujudnya sistem dan prosedur keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran;
4. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab;
5. Terwujudnya aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif;
6. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah; dan
7. Terwujudnya sistem keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi.

1.1.2 Sasaran

Sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan terdapat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut:

Misi 1 : “mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif”.

Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini adalah :

1. Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responsibilitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

Misi 2 : “mewujudkan manajemen keuangan dan asset daerah yang semakin berkualitas”

Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure keuangan dan aset daerah berkualitas;
2. Meningkatkan efektivitas APBD;
3. Mewujudkan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;
4. Mewujudkan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

Misi 3 : “pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja”

Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah;

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan Kualitas Keuangan dan Aset Daerah	1.	Meningkatnya Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase terhadap implementasi transaksi non tunai	70%	75%	80%	85%	90%
			2. Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Tepat waktu				
			3. Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat waktu dokumen				
			4. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			5. Penyelesaian keuangan tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP BPKAD	Cc	Cc	Cc	B Nilai	B Nilai

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu menetapkan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

5.1 Strategi

Strategi yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende guna mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- a. Menyelenggarakan tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih efektif, ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang keuangan dan aset.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan aset.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan entitas akuntansi dan melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat.

1.2 Kebijakan

Kebijakan yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende, sebagai berikut:

- a. Menyediakan pedoman keuangan dan aset daerah
- b. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- c. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan dan aset.
- d. Menyediakan sistem operasional dan prosedur pelaksanaan keuangan dan aset
- e. Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan dan sistem operasional dan prosedur keuangan dan aset

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan Kualitas Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatnya Keuangan dan Aset Daerah yang Efisien, Efektif,Ekonomis,Transparan dan Akuntabel	1. Menyelenggarakan tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih efisien, efektif,ekonomis, transparan dan akuntabel 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang keuangan dan aset 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan aset.	Menyediakan pedoman keuangan dan aset
		2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan koordinasi dengan entitas akuntansi dan melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat.	Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan dan perkembangan teknologi. Melaksanakan pendidikan, pelatihan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan aset.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mencapai tujuan BPKAD Kabupaten Ende, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan kedalam program dan kegiatan untuk dua tahun ke depan. Adapun rincian program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan selama dua tahun ke depan adalah:

1. Program

Dalam mencapai tujuan BPKAD Kabupaten Ende, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan kedalam program untuk satu tahun ke depan. Adapun rincian program yang direncanakan selama satu tahun ke depan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Keuangan
3. Program Barang Milik Daerah

2. Kegiatan

Dalam mencapai tujuan BPKAD Kabupaten Ende, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan kedalam kegiatan untuk satu tahun ke depan. Adapun rincian kegiatan-kegiatan yang direncanakan selama satu tahun ke depan adalah:

2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Program Keuangan Daerah, dengan kegiatan :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Keuangan Daerah
- 2.3. Program Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :

- a. Barang Milik Daerah

3. Sub Kegiatan

3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

3.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

3.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.9. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- m. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3.10. Koordinasi dan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Kas Daerah
- b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- c. Penyiapan ,Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- f. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- g. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- h. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah
- i. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- j. Pembinaan Akuntansi ,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- k. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

3.12. Penunjang Urusan Kewenangan Keuangan Daerah

- a. Dana Cadangan Pemerintah Daerah
- b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah
- c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah
- d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
- e. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

f. Dana Darurat dan Mendesak

3.13. Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- f. Pengamanan Barang Milik Daerah
- g. Penilaian Barang Milik Daerah
- h. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
- i. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- j. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- k. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- l. Pembinaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Ende Tahun

Periode 2025 sd 2026

Sub Tahap Penetapan

Kode Perangkat Daerah : 5.02.00.0.00.02.0000

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
Meningkatkan Kualitas Keuangan dan Aset Daerah																	
		5.02.02	PROGRAM KEUANGAN DAERAH														
				Kepatuhan terhadap Implementasi transaksi Non Tunai	100 %	100 %	46.750.000.000,0	100 %	47.500.000.000,0	100 %	48.333.333.333,0	100 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				Meningkatnya Opini BPK	WTP	WTP	93.500.000.000,0	WTP	95.000.000.000,0	WTP	96.666.666.667,0	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	46.750.000.000,0	Tepat Waktu	47.500.000.000,0	Tepat Waktu	48.333.333.333,0	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
				Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	93.500.000.000,0	Tepat waktu	95.000.000.000,0	Tepat waktu	96.666.666.667,0	Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah				
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 porsen	100 porsen	93.500.000.000,0	100 porsen	95.000.000.000,0	100 porsen	96.666.666.667,0	100 porsen	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat waktu Tepat waktu	Tepat waktu Tepat waktu	93.500.000.000,0	Tepat waktu Tepat waktu	95.000.000.000,0	Tepat waktu Tepat waktu	96.666.666.667,0	Tepat waktu Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		5 02 02 2.02	Koordinasi dan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Perbendaharaan Daerah	100 porsen	100 porsen	46.750.000.000,0	100 porsen	47.500.000.000,0	100 porsen	48.333.333.333,0	100 porsen	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	WTP/Opi ni WTP/Opi ni	WTP/Opi ni WTP/Opi ni	93.500.000.000,0	WTP/Opi ni WTP/Opi ni	95.000.000.000,0	WTP/Opi ni WTP/Opi ni	96.666.666.667,0	WTP/Opi ni WTP/Opi ni	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Keuangan Daerah				0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Penyelesaian Administrasi Keuangan Tepat Waktu	Tepat waktu Tepat waktu	Tepat waktu 0	46.750.000.000,0	Tepat waktu Tepat waktu	47.500.000.000,0	Tepat waktu 0	48.333.333.333,0	Tepat waktu 0	Tepat waktu Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Keuangan Daerah	100 porsen	100 porsen 0	46.750.000.000,0	100 porsen 0	47.500.000.000,0	100 porsen 0	48.333.333.333,0	100 porsen 0	100 porsen	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03		PROGRAM BARANG MILIK DAERAH											
				Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.000.000.000,00	Tepat Waktu	1.050.000.000,00	Tepat Waktu	1.100.000.000,00	Tepat Waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01		Barang Milik Daerah											Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	Tepat waktu Tepat waktu	Tepat waktu Tepat waktu	1.000.000.000,00	Tepat waktu Tepat waktu	1.050.000.000,00	Tepat waktu Tepat waktu	1.100.000.000,00	Tepat waktu Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				Terlaksananya Barang Milik Daerah	Tepat waktu Tepat waktu	Tepat waktu Tepat waktu	1.000.000.000,00	Tepat waktu Tepat waktu	1.050.000.000,00	Tepat waktu Tepat waktu	1.100.000.000,00	Tepat waktu Tepat waktu	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	6.500.000.000,00	100 %	7.618.139.177,00	100 %	8.632.015.143,00	100 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	X XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				Indeks Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 porsen	100 porsen	180.000.000,00	100 porsen	263.139.177,00	100 porsen	350.000.000,00	100 porsen	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	X XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	
				Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 porsen	100 porsen	4.200.000.000,00	100 porsen	5.000.000.000,00	100 porsen	5.507.015.143,00	100 porsen	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	X XX.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa total anggaran yang dibutuhkan BPKAD Kabupaten Ende untuk dua tahun ke depan (2025-2026) sebesar Rp. 154.732.015.143,- (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian anggaran rutin Rp.8.632.015.143,-(delapan milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) untuk 3 (tiga) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan. Sedangkan untuk anggaran urusan sebesar Rp.146.100.000.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyard Seratus Juta Rupiah) untuk 2(dua) program dan 5 (lima) kegiatan .

6.2 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif disusun untuk menginformasikan besarnya alokasi anggaran belanja langsung untuk setiap program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun yang disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana. Belanja langsung diharapkan selalu naik dari tahun ke tahun seiring naiknya pendapatan daerah. Belanja langsung sangat terpengaruh oleh komitmen dalam menjalankan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta merupakan representasi atau gambaran tugas-tugas BPKAD Kabupaten Ende dalam rangka pelayanan publik, sedangkan Belanja tidak langsung diutamakan terlebih dahulu untuk pemenuhan gaji pegawai. Setiap tahun gaji pegawai diprediksi mengalami kenaikan 15%, sehingga belanja gaji pegawai akan menjadi beban anggaran yang cukup material.

Selanjutnya Tabel 5.1 dibawah ini menggambarkan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPKAD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 2 (Dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten Ende Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Taget Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kepatuhan terhadap implementasi transaksi non tunai.		70%	75%	80%	85%	90%	
2.	Ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
3.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	Tepat waktu dok	Tepat waktu dok	Tepat waktu dok	Tepat waktu dok	Tepat waktu dok	Tepat waktu dok	
4.	Penyelesaian administrasi tepat waktu	65%	70%	75%	80%	85%		
5.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
6.	Nilai AKIP BPKAD	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende tahun 2025-2026 disusun sebagai dokumen perencanaan yang berdimensi 2 (dua) tahunan dalam rangka mengoperasionalkan RPJMD Kabupaten Ende yang diselaraskan dengan tugas, fungsi dan tata kerja dalam bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah.

Melalui Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman bagi masing-masing bidang di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende dalam rangka menyusun program/kegiatan tahunan dengan lebih fokus pada *output* dan *outcomes* yang ditargetkan guna mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Sehingga program/kegiatan yang disusun Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah memadai dan mendukung untuk mencapai sasaran hasil yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende.

Keberhasilan yang dicita-citakan tersebut hanya bisa dicapai apabila didukung oleh semua komponen masyarakat; komitmen dari kepemimpinan yang demokratis dan kuat; konsistensi terhadap pelaksanaan kebijakan; serta peran serta masyarakat dan seluruh stakeholders secara aktif dan bertanggungjawab.

